

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 12

Tahun : 2010

Seri : C

Nomor : 12

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ternyata tidak sesuai dengan jiwa dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1988 Nomor 8 Seri D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- c. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara.
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan atau suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- h. Retribusi Perizinan Tetentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran retribusi atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- j. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
- k. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembayaran persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada Orang Pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan sehingga mengakibatkan kerugian.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada Orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan sehingga mengakibatkan kerugian;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.
- (2) Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan usaha :
 - a. Usaha hotel, penginapan, rumah/kamar kost;
 - b. Usaha pengelolaan hasil laut (budidaya, penangkaran, penangkapan, pembelian, pengumpulan, jaring apung dan lain-lain sejenis);
 - c. Restoran, Rumah makan, rumah minum, kafe, kantin dan lain-lain sejenis;
 - d. Pabrik roti, toko/kios makan, isi ulang air mineral, usaha penjualan air bersih dan lain-lain sejenis;
 - e. Diskotik, klab malam, karaoke, pub, fitness center (sarana kebugaran), sarana olahraga dan lain-lain sejenis;
 - f. Bengkel, tambal ban, servis alat elektronik, usaha televisi kabel, usaha besi tua dan lain-lain sejenis;

- g. Usaha yang bergerak dibidang BBM (Pengecer, Pangkalan, Agen dan Bunker);
- h. Klinik, apotik, tempat praktek dokter, toko/kios penjualan obat;
- i. Pergudangan, tempat penitipan barang dan lain-lain sejenis;
- j. Salon, pangkas rambut dan lain-lain sejenis;
- k. Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, pengadaan barang dan jasa;
- l. Jasa usaha travel, biro perjalanan dan lain-lain sejenis;
- m. Jasa perbankan dan lain-lain sejenis;
- n. Peternakan dan perkebunan.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan sehingga mengakibatkan kerugian, kecuali di tempat yang diizinkan oleh Bupati.
- (2) Tempat kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan sehingga mengakibatkan kerugian harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam Izin yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dianggap tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Atas permintaan sendiri;

- b. Masa berlaku izin telah selesai;
 - c. Diperoleh secara tidak sah.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicabut apabila :
- a. Tidak memenuhi lagi persyaratan yang tercantum dalam Izin;
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Apabila dianggap perlu, untuk menjaga kepentingan umum, keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 8

- (1) Tata cara mengajukan permohonan dan jenis-jenis permohonan serta syarat-syarat untuk memperoleh Izin Gangguan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tenggang waktu pengurusan permohonan penerbitan Izin Gangguan setidaknya tidaknya paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh instansi terkait.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah luas bangunan yang dihitung sebagaimana jumlah luas setiap lantai.

- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Kawasan industri Indeks1;
 - Kawasan Perdagangan Indeks2;
 - Kawasan Pariwisata Indeks3;
 - Kawasan Perumahan dan Pemukiman Indeks5.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk jenis/klasifikasi usaha yang menggunakan Tarif Khusus.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan ini.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas tempat/klasifikasi usaha dan jenis/klasifikasi usaha dengan menggunakan tarif khusus.
- (2) Besarnya tarif untuk jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis/klasifikasi usaha yang tidak menggunakan tarif khusus ditetapkan sebagai berikut :
- Luas < 6 M2 Rp. 20.000,-

- Luas	7 M2 s/d	10 M2	Rp.	30.000,-
- Luas	11 M2 s/d	20 M2	Rp.	50.000,-
- Luas	21 M2 s/d	50 M2	Rp.	70.000,-
- Luas	51 M2 s/d	100 M2	Rp.	85.000,-
- Luas	201 M2 s/d	300 M2	Rp.	130.000,-
- Luas	301 M2 s/d	400 M2	Rp.	155.000,-
- Luas	401 M2 s/d	1.000 M2	Rp.	200.000,-
- Luas	1.001 M2 s/d	2.000 M2	Rp.	300.000,-
- Luas	2.001 M2 s/d	4.000 M2	Rp.	400.000,-
- Luas	> 4.001 M2		Rp.	500.000,-

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Usaha diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya SPdORD oleh wajib retribusi.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus sebelum pekerjaan pembangunan dimulai.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur

atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar dengan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata acara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 32

- (1) Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan-bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Semua Izin Gangguan yang telah ada dan masih berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) bulan sejak pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka diperlukan pengelolaan retribusi daerah yang secara professional, guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan dalam Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu dengan mengacu pada perkembangan daerah dewasa ini dimana semakin meningkatnya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, maka perlu penyesuaian dalam penetapan tarif retribusi dengan pendapatan masyarakat serta penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah.

Untuk itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan jenis-jenis gangguan meliputi :

- a. Pabrik-pabrik yang mempergunakan mesin (strom);
- b. Pabrik-pabrik yang dijalankan dengan mesin (strom);
- c. Pabrik-pabrik mercon atau bunga api;
- d. Pabrik-pabrik gas;
- e. Pabrik-pabrik korek api;

- f. Pabrik-pabrik pembikinan tepung;
- g. Tempat pembikinan arak;
- h. Tempat pembikinan roti;
- i. Tempat pemotongan, penjualan daging sapi (jagal);
- j. Tempat pembakaran kapur;
- k. Tempat orang membikin barang-barang kaleng;
- l. Tempat pembikinan kereta;
- m. Tempat penyimpanan kapuk;
- n. Tempat pembatikan;
- o. Warung-warung yang bertempat didalam rumah;
- p. Dan lain-lain yang dapat menimbulkan kerugian dan bahaya serta gangguan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan tanpa izin Bupati berarti merugikan keuangan daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 s.d. Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Tarif khusus dikenakan untuk jenis usaha tertentu. Pengenaan tarif khusus bersifat final, tidak menggunakan perkalian dengan faktor lain. Jenis/klasifikasi usaha yang menggunakan tarif khusus sebagai berikut :

1. Usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa

a. Jasa Konstruksi (PT, CV, Fa)

- Grade 1 Rp. 150.000,-

- Grade 2 Rp. 250.000,-
- Grade 3 Rp. 500.000,-
- Grade 4 Rp. 750.000,-
- Grade 5 Rp. 1.000.000,-
- Grade 6 Rp. 1.500.000,-
- Grade 7 Rp. 2.000.000,-
- b. Jasa Pengadaan Barang/Jasa
 - K Rp. 500.000,-
 - M Rp. 1.000.000,-
 - B Rp. 1.500.000,-
- 2. Usaha dibidang Jasa Perbankan, Usaha Simpan Pinjam, dll
 - a. Usaha perbankan Rp. 2.400.000,-
 - b. Usaha simpan pinjam Rp. 1.000.000,-
- 3. Usaha Perdagangan Umum
 - a. Distributor Rp. 2.500.000,-
 - b. Sub Distributor Rp. 2.400.000,-
- 4. Usaha dibidang Perikanan dan Kelautan
 - a. Usaha Penangkapan Rp. 2.500.000,-
 - b. Usaha Penampungan/- Pengumpul Rp. 2.000.000,-
 - c. Usaha Budidaya Mutiara Rp. 2.500.000,-
 - d. Usaha Industri Perikanan Rp. 2.500.000,-
 - e. Usaha Budidaya Ikan/- Keramba Rp. 1.500.000,-
 - f. Usaha Rumput Laut Rp. 500.000,-
- 5. Usaha dibidang Transportasi laut, darat dan udara
 - a. Jasa Agen Rp. 1.500.000,-
 - b. Jasa Sub Agen Rp. 750.000,-
 - c. Jasa Travel/Biro Perjalanan Rp. 500.000,-
- 6. Usaha dibidang Perkebunan/- Kehutanan/Pertanian Rp. 1.000.000,-

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 13 s.d. Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksudkan dengan kuasanya adalah seorang atau lebih yang mendapat Surat Kuasa Khusus dari Wajib Retribusi untuk mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani SPdORD.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam kegiatan ini bukan berarti bahwa Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pungutan retribusi, Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama dengan Badan-Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 20 s.d. Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (1) : Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi. Sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Dalam hal diterbitkannya surat teguran, surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- ayat (2) huruf b : Yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Sedangkan yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah, Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
 - Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 31 s.d. Pasal 36 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 148